

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia masih mengalami permasalahan permasalahan hukum. Salah satu hal yang serius yang sampai saat ini masih dalam upaya untuk ditangani yakni permasalahan narkoba. Narkoba merupakan permasalahan yang serius dan berbahaya bagi generasi penerus bangsa. Kejahatan narkoba merupakan *Extraordinary Crime* yang menyita perhatian dunia Internasional. Kejahatan ini diyakini dapat merusak satu generasi dari suatu bangsa (Suastika et al, 2023:73). Keterlibatan individu dalam kejahatan narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun Penyalahgunaan narkoba Penyalahgunaan narkoba merupakan kenyataan yang dapat dijumpai di tengah masyarakat. Secara logis, maraknya kasus penyalahgunaan narkoba (khususnya sebagai pemakai) tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan juga telah menyasar anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan dasar (Silalahi, 2020:4). Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan kerugian kesehatan bagi individu, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, serta keamanan masyarakat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penyalahgunaan narkoba membawa dampak yang sangat merugikan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa penggunanya. Lebih dari itu, peredaran narkoba juga berpotensi merusak masa depan bangsa dan negara, karena dapat menghancurkan generasi muda dari berbagai lapisan masyarakat (Lukma, 2021:407). Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional

(BNN), Penyalahgunaan narkotika kini tidak mengenal batas usia; anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia pun dapat terjerat dalam penyalahgunaannya. Peredaran narkotika juga menjadi persoalan serius karena tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi telah meluas hingga ke daerah-daerah pelosok (Hartono et al, 2021:793). Desa Pengastulan, sebagai salah satu desa di Kabupaten Buleleng, turut merasakan dampak dari peredaran gelap narkotika yang secara perlahan merusak generasi muda.

Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Khususnya dalam Pasal 104 Ayat (1)

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

mencakup Impor, Produksi, Distribusi, Rehabilitasi, serta peran masyarakat dalam upaya P4GN

peraturan tersebut juga mengatur keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, termasuk pemberian apresiasi kepada masyarakat yang berperan aktif dan berjasa dalam mendukung upaya tersebut (Hartono et al, 2021:345). termasuk pembentukan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat), Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

“Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ditegaskan mengenai peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika” .

Salah satu langkah preventif yang dilakukan adalah melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan dini, dan juga MoU Nota Kesepahaman antara Majelis Desa Adat dengan BNNP Bali 11 Juli 2025.

Implementasi program IBM di lapangan belum dijalankan secara merata di seluruh desa adat di Bali, termasuk di Desa Pengastulan. Banyak desa adat yang hingga kini masih berada pada tahap perencanaan atau baru sekadar menerima sosialisasi awal dari BNN tanpa ada tindak lanjut konkret. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Desa Pengastulan, misalnya, hingga saat ini belum memiliki struktur IBM yang berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Program pencegahan masih didominasi oleh kegiatan seremonial, seperti penyuluhan atau kampanye bahaya narkoba, tanpa ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa semangat partisipatif yang diamanatkan dalam regulasi belum sepenuhnya terwujud di tingkat akar rumput. Minimnya koordinasi antara pihak Majelis Desa Adat, Pemerintah Desa, dan BNNK Buleleng menjadi salah satu penyebab utama lemahnya implementasi IBM. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara komprehensif konsep IBM, membuat pelaksanaan program ini belum dapat menjangkau seluruh desa adat secara optimal.

Bahkan di beberapa desa yang telah melaksanakan IBM, pelaksanaannya masih bersifat formalitas dan belum mampu membangun sistem pencegahan yang

berbasis komunitas secara menyeluruh. Tidak adanya regulasi turunan di tingkat desa adat yang mengatur mekanisme IBM secara detail juga menjadi hambatan dalam memastikan keberlanjutan program tersebut. Dengan kata lain, keberadaan kebijakan di tingkat makro belum diimbangi dengan kesiapan pelaksana di tingkat mikro.

Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa implementasi hukum di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba masih menghadapi tantangan serius. Di satu sisi, terdapat komitmen pemerintah dan lembaga adat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap narkoba, namun di sisi lain, masih ditemukan kesenjangan teoritis antara kebijakan normatif (*das Sollen*) dengan kenyataan empiris (*das Sein*) yang terjadi di lapangan. (Hartono et al, 2024:5) Das Sein menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pengastulan belum sepenuhnya terlibat aktif dalam kegiatan IBM, baik karena keterbatasan informasi, rendahnya kesadaran, maupun karena belum terbentuknya struktur pelaksana IBM yang berfungsi secara efektif.

Sanksi administratif terkait belum terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di desa adat pada dasarnya muncul karena desa adat memiliki kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, Perda Bali, dan Pergub yang mengatur tata kelola desa adat. Ketika desa adat tidak membentuk IBM, pemerintah daerah dapat menjatuhkan beberapa bentuk sanksi administratif, seperti pemberian teguran resmi kepada prajuru adat atau pemerintah desa, evaluasi kelembagaan desa adat, hingga pembinaan wajib oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, desa adat dapat dikenai

pembatasan atau penundaan akses terhadap bantuan dana desa, dana penguatan adat, atau fasilitas pendukung lain yang berasal dari pemerintah daerah. Sanksi administratif ini tidak bersifat menghukum secara pidana, tetapi berfungsi sebagai mekanisme koreksi agar desa adat segera memenuhi kewajiban penyelenggaraan IBM demi menjamin tata kelola konflik, perlindungan warga, dan kesesuaian dengan regulasi daerah.

Situasi tersebut menjadi alasan mendasar pentingnya dilakukan penelitian empiris di Desa Pengastulan untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana implementasi program IBM sebenarnya dijalankan, hambatan apa yang dihadapi, serta faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi kenapa belum ada IBM di Desa Pengastulan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran konkret mengenai sejauh mana *das Sollen* dari kebijakan pencegahan narkoba melalui IBM dapat diwujudkan dalam *das Sein* di lapangan, serta bagaimana strategi penguatan peran masyarakat adat dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Dalam lima tahun terakhir, kondisi di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam hal penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat sekitar 397 orang yang telah direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng (BNNK Buleleng) akibat kasus narkoba angka ini disebut sebagai “gunung es” dari problem yang sebenarnya. Kabupaten Buleleng pun secara resmi masuk ke dalam kategori zona merah penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena penyebaran dan konsumsi narkoba yang semakin massif.

Di tingkat desa, khususnya di Desa Pengastulan, fakta empiris memperkuat gambaran tersebut. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2024, aparat kepolisian dari Polres Buleleng menangkap dua orang terduga pelaku di Perumahan Griya Adi 3, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt. Barang bukti yang disita berupa sabu-sabu seberat 9,68 gram brutto.

Selain itu, dalam data rehabilitasi hingga Juni 2024, BNNK Buleleng telah merehabilitasi pecandu di wilayah tersebut. Dan di Tahun 2025 terdapat kasus penangkapan termasuk salah satunya Kepala Desa dari Desa Pengastulan yang dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urine.

1.1 Tabel penggunaan Narkoba 5 Tahun terakhir di Desa Pengastulan

Tahun	Keterangan Utama	Jumlah Tersangka/Pengguna/Pengedar
2020	Terjaring dalam Operasi Antik Agung (fokus wilayah pesisir)	10
2021	Kasus residivis lokal (LP/A/12/IV/2021/SPKT).	5
2022	Laporan minim; aktivitas diduga bersifat tertutup selama sisa pandemi.	2-3
2023	Pengungkapan jaringan kecil di perbatasan Seririt-Pengastulan.	7
2024	Puncak Kasus: Melibatkan Perbekel, Kaur Desa, Rekan/Kerabat, dan Pengedar.	12
2025	Pengungkapan jaringan di perbatasan Seririt – Pengastulan (Pengedar Narkoba)	8-13

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun di Desa Pengastulan terdapat upaya-upaya pencegahan, kenyataannya pelaksanaan program masih sangat terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun telah terdapat peraturan yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun kasus-kasus kejahatan narkoba masih kerap

terjadi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak. Banyak di antara mereka terlibat dalam perkara pidana seperti kepemilikan narkoba tanpa izin serta penggunaan narkoba untuk diri sendiri, yang pada akhirnya membuat anak tersebut menjadi pecandu (Hartono et al, 2023:102) dengan fakta bahwa pengguna hingga tingkat aparat desa pun ditemukan, maka jelas bahwa Desa Pengastulan sudah berada dalam kondisi yang sangat rawan hampir menuju status “zona merah” bagi tingkat desa. Mengingat besarnya peredaran dan penyalahgunaan yang terbukti secara empiris, Desa Pengastulan dapat dianggap sebagai wilayah yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program pencegahan.

Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis dan komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada pendekatan hukum represif, tetapi juga memperkuat pendekatan preventif dan partisipatif di tingkat masyarakat. Upaya pencegahan melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sejatinya merupakan bentuk perwujudan dari prinsip *community empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal sinergi antar lembaga, pemahaman masyarakat, dan keberlanjutan program. Di Desa Pengastulan, misalnya, masyarakat masih banyak yang memandang program pencegahan sebagai tanggung jawab aparat desa atau pihak BNN semata, sehingga partisipasi kolektif belum terwujud secara maksimal.

Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di Desa Pengastulan bukan semata-mata karena lemahnya penegakan hukum, tetapi juga karena belum

optimalnya pendekatan sosial dan partisipatif yang menjadi inti dari konsep IBM. Penelitian ini menjadi relevan untuk menggambarkan realitas empiris tersebut secara ilmiah dan sistematis, guna menemukan model implementasi IBM yang sesuai dengan karakteristik masyarakat adat Bali. Kajian empiris diharapkan dapat mengidentifikasi secara rinci faktor-faktor penghambat, baik dari sisi yuridis, struktural, maupun kultural, serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas program di masa mendatang.

Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik dalam memperkaya kajian hukum empiris, tetapi juga nilai praktis dalam memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah dan lembaga adat. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul strategi baru yang berbasis pada nilai-nilai lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan tersebut, Desa Pengastulan diharapkan dapat menjadi contoh penerapan IBM yang efektif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat desa adat yang sehat, berdaya, serta bebas dari ancaman narkoba.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu tahap awal yang sangat penting dalam proses penelitian ilmiah. Secara etimologis, istilah “identifikasi” berasal dari kata *identify* yang berarti mengenali atau menentukan sesuatu secara jelas. Dalam konteks penelitian, identifikasi masalah dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menemukan, memahami, dan merumuskan berbagai

permasalahan yang muncul di lapangan atau dalam objek penelitian yang akan dikaji. Dengan kata lain, identifikasi masalah berfungsi untuk menguraikan secara rinci berbagai gejala atau kondisi yang menimbulkan pertanyaan ilmiah dan menjadi dasar bagi penyusunan rumusan masalah penelitian.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga sudah merambah hingga ke daerah pedesaan. Desa Pengastulan sebagai salah satu desa di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, juga mulai merasakan dampak dari peredaran gelap narkoba. Permasalahan ini tentu menuntut perhatian khusus dari semua pihak, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat setempat.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, termasuk penerapan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai upaya preventif, namun di kenyataan di lapangan seringkali ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Masih banyak desa adat yang belum bisa mewujudkan program Desa bersinar dan pelaksanaan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) terutama di Desa Pengastulan.

1. Belum adanya Pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Desa Pengastulan.
2. Upaya Pemerintah Terkait (BNN, Polisi, Kepala Desa) dalam Penegakan Hukum Pendirian IBM Di Desa Pengastulan agar masyarakat senantiasa ikut serta dalam menjadi anggota serta pembentukan IBM Tersebut untuk menanggulangi masalah narkoba di lingkungan Desa adat terutama Desa Pengastulan.

3. Kesenjangan antara kebijakan normatif (*das Sollen*) yang mengatur pelaksanaan IBM dengan realitas empiris (*das Sein*) di lapangan, di mana masyarakat belum terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan tahap penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup dan batas-batas kajian agar penelitian yang dilakukan tidak melebar dari fokus yang telah ditetapkan. Secara metodologis, pembatasan masalah dapat diartikan sebagai proses untuk mempersempit cakupan permasalahan penelitian, dengan cara memilih aspek-aspek tertentu yang dianggap paling relevan, signifikan, dan dapat diteliti secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui pembatasan masalah, peneliti dapat menghindari generalisasi yang terlalu luas dan memastikan bahwa penelitian berjalan secara terarah, sistematis, serta sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Pembatasan masalah merupakan tahapan metodologis yang sangat penting dan mendasar dalam suatu proses penelitian, khususnya dalam penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup serta batasan kajian. Pembatasan masalah berfungsi untuk memastikan agar analisis yang dilakukan tidak melebar dari fokus yang telah ditetapkan dan tetap berada dalam koridor ilmiah yang relevan (Soemitro, 2014:67). Lebih lanjut, pembatasan masalah dapat diartikan sebagai proses penyempitan cakupan permasalahan dengan cara memilih

aspek-aspek tertentu yang dianggap paling signifikan, mendesak, dan layak untuk diteliti secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Melalui pembatasan masalah ini, peneliti dapat menghindari generalisasi yang terlalu luas atas fenomena sosial dan hukum yang terjadi, sehingga penelitian dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan dapat disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya yang dimiliki.

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, tajam, dan tidak menyimpang dari fokus utama, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan pokok yang menjadi inti dari identifikasi masalah yang telah dirumuskan. Pembatasan yang pertama difokuskan secara mendalam pada belum optimalnya pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Pembahasan pada ruang lingkup ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif di atas kertas, melainkan dititikberatkan pada hambatan-hambatan yuridis dan empiris yang dihadapi dalam pembentukan struktur IBM di tingkat akar rumput. Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya pendekatan kebijakan hukum pidana non-penal dalam menanggulangi tindak pidana di tengah Masyarakat (Arief, 2014:45). Kajian secara khusus diarahkan untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan program tersebut belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor tersebut mencakup kurangnya koordinasi yang integratif antara BNNK Buleleng, Pemerintah Desa, dan Majelis Desa Adat, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep operasional IBM

secara komprehensif. Selain itu, bagian ini juga membatasi telaahnya pada minimnya dukungan anggaran dan belum adanya regulasi turunan di tingkat desa, serta sejauh mana nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pencegahan.

Pembatasan yang kedua membatasi pembahasan pada tingginya angka penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaan, khususnya yang menjadikan Desa Pengastulan sebagai wilayah yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi atau zona merah. Penegakan hukum pidana khusus terhadap kejahatan narkoba memerlukan perhatian dan penanganan yang menyeluruh (Hamzah, 2014:112) Pada ruang lingkup ini, kajian diarahkan untuk memahami bagaimana kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat berkembang dan menyasar masyarakat pedesaan, bahkan hingga melibatkan oknum aparat desa, yang notabene memiliki sistem sosial dan adat yang kuat. Dalam konteks pembatasan ini, peneliti secara sengaja tidak menelaah aspek represif dari penegakan hukum, seperti proses penyidikan maupun pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di pengadilan. Penelitian lebih menitikberatkan pada aspek preventif (pencegahan) sebagai instrumen hukum non-penal, yakni bagaimana upaya pencegahan dan pemulihan dapat dilakukan secara kolaboratif di tingkat masyarakat melalui program IBM.

Selain itu, kajian ini juga mengkaji sejauh mana tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana struktur sosial dan budaya lokal memengaruhi efektivitas upaya pencegahan tersebut. Penegakan hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum

di dalam masyarakat (Rahardjo, 2014:88). Dengan pembatasan ruang lingkup ini, analisis penelitian tidak mencakup keseluruhan kebijakan penanggulangan narkoba di tingkat nasional maupun daerah secara luas, melainkan berfokus pada analisis empiris mengenai alasan belum terbentuknya program IBM serta upaya penegak hukum dan aparatur desa dalam pembentukannya di Desa Adat Pengastulan. Fokus utama diarahkan untuk menemukan dan menganalisis kesenjangan antara das Sollen (hukum ideal atau kebijakan pemerintah) dengan das Sein (realitas sosial dan sosiologis di masyarakat), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas program pencegahan berbasis komunitas di tingkat desa adat.

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan tidak melebar dari fokus utama, maka penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan pokok yang menjadi inti dari identifikasi masalah. Pertama, penelitian ini dibatasi pada belum optimalnya pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Desa Pengastulan. Pembahasan difokuskan pada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembentukan IBM, baik dari segi yuridis maupun empiris. Kajian diarahkan untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan program IBM belum berjalan efektif, seperti kurangnya koordinasi antara BNNK Buleleng, Pemerintah Desa, dan Majelis Desa Adat, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep IBM, serta minimnya dukungan anggaran dan sarana pendukung. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana nilai-nilai adat, tradisi lokal, dan kearifan masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam.

Kedua, penelitian ini membatasi pembahasan pada tingginya angka penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Kajian diarahkan untuk memahami bagaimana penyalahgunaan narkoba dapat berkembang di lingkungan masyarakat desa yang notabene memiliki sistem sosial dan adat yang kuat. Dalam konteks ini, penelitian tidak menelaah aspek represif seperti penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek preventif, yaitu bagaimana upaya pencegahan dapat dilakukan di tingkat masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba serta bagaimana struktur sosial dan budaya lokal memengaruhi efektivitas upaya tersebut.

Dengan pembatasan tersebut, penelitian ini tidak mencakup seluruh aspek kebijakan penanggulangan narkoba di tingkat nasional, melainkan berfokus pada analisis empiris mengenai Mengapa Belum Pembentukan Program IBM dan Upaya Penegak Hukum dalam Pembentukan IBM di Desa Adat Pengastulan. Fokus utama penelitian diarahkan untuk menemukan kesenjangan antara das Sollen (idealitas hukum dan kebijakan pemerintah) dengan das Sein (realitas sosial di masyarakat), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas program pencegahan berbasis masyarakat di tingkat desa adat.

1.4. Rumusan Masalah

1. Mengapa belum dibentuk IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) di Desa Pengastulan?
2. Bagaimana upaya penegak hukum serta peranan dari pihak Desa Pengastulan, dalam pembentukan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan komponen penting dalam suatu karya ilmiah yang menjelaskan arah, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan penelitian. Secara konseptual, tujuan penelitian dapat diartikan sebagai pernyataan yang menggambarkan apa yang ingin diketahui, dipahami, atau dijelaskan oleh peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian berfungsi sebagai pedoman utama agar penelitian berjalan secara terarah, sistematis, dan konsisten dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks metodologi penelitian, tujuan penelitian memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai arah ilmiah, yang menunjukkan ke mana fokus kajian diarahkan dan aspek apa saja yang akan dianalisis. Kedua, sebagai tolok ukur keberhasilan penelitian, karena hasil penelitian nantinya akan dinilai berdasarkan sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan berhasil dicapai. Dengan demikian, perumusan tujuan penelitian harus disusun secara jelas, spesifik, dan selaras dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.

1.5.1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan gambaran menyeluruh mengenai arah dan maksud utama dari suatu penelitian. Secara konseptual, tujuan umum dapat diartikan sebagai pernyataan yang menjelaskan secara luas tentang apa yang ingin dicapai peneliti melalui keseluruhan kegiatan penelitian. Tujuan umum berfungsi sebagai pedoman utama yang menjadi dasar bagi penyusunan tujuan khusus, rumusan masalah, hingga kesimpulan penelitian. Dengan adanya tujuan umum, penelitian memiliki arah yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan fokus permasalahan yang hendak dikaji. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan isu hukum dan sosial yang sangat kompleks, yang tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan strategi nasional telah berupaya melakukan pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Program ini dirancang sebagai strategi preventif dan partisipatif, di mana masyarakat bukan hanya menjadi objek penerima kebijakan, tetapi juga subjek yang berperan langsung dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi

kegiatan pencegahan narkoba di lingkungan mereka. Melalui IBM, diharapkan terbentuk sistem sosial yang tangguh dan berdaya dalam mendeteksi, mencegah, serta menanggulangi bahaya narkoba secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum, pelaksanaan program IBM memiliki dasar normatif yang kuat. Landasan yuridisnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba memberikan penguatan kelembagaan terhadap peran masyarakat adat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan desa adat. Sinergi kebijakan tersebut semakin ditegaskan dengan adanya Nota Kesepahaman antara BNNP Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada 11 Juli 2025, yang menjadi tonggak kerja sama strategis antara lembaga negara dan lembaga adat dalam menjalankan program IBM.

1.5.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus merupakan bagian dari tujuan penelitian yang secara lebih terperinci menjelaskan arah, fokus, dan sasaran yang ingin dicapai peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jika tujuan umum menggambarkan arah besar atau maksud keseluruhan dari penelitian, maka

tujuan khusus berfungsi untuk menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam bentuk capaian-capaian yang lebih konkret, operasional, dan dapat diukur berdasarkan fokus kajian. Dengan adanya tujuan khusus, penelitian dapat berjalan lebih terarah karena peneliti memiliki pedoman yang jelas tentang aspek-aspek apa saja yang harus dikaji secara mendalam.

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengapa belum adanya IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) di Desa ada, khususnya Desa Pengastulan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja Upaya penegak hukum terkait dalam pembentukan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) di Desa Pengastulan.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah yang menjelaskan nilai guna atau kontribusi yang dihasilkan dari penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kepentingan praktis di masyarakat. Secara konseptual, manfaat penelitian dapat diartikan sebagai hasil atau dampak positif yang diharapkan dari kegiatan penelitian, baik dalam bentuk sumbangan teoritis terhadap pengembangan konsep dan kajian ilmiah, maupun dalam bentuk penerapan langsung terhadap permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, lembaga, atau pemerintah.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan salah satu bentuk kontribusi penelitian yang berkaitan langsung dengan pengembangan ilmu pengetahuan, konsep, teori, maupun literatur akademik dalam bidang kajian tertentu. Secara konseptual, manfaat teoritis dapat diartikan sebagai nilai tambah atau sumbangan pemikiran yang dihasilkan oleh penelitian terhadap kemajuan teori yang sudah ada, atau bahkan sebagai upaya untuk memperkaya, memperjelas, serta menguji validitas suatu teori dalam konteks tertentu. Dengan demikian, manfaat teoritis berfungsi untuk memperluas wawasan keilmuan dan memperdalam pemahaman akademik terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum adat yang berkaitan dengan upaya preventif penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan partisipatif masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai implementasi hukum dalam masyarakat adat, terutama dalam konteks pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai salah satu instrumen hukum *non-penal* yang berperan penting dalam pencegahan tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai hubungan antara *das Sollen* (hukum ideal) dan *das Sein* (realitas sosial) dalam implementasi kebijakan hukum di tingkat lokal. Dengan demikian,

hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam menganalisis efektivitas kebijakan hukum preventif di masyarakat adat, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang membahas peran hukum dan kelembagaan adat dalam mendukung sistem hukum nasional yang responsif terhadap nilai-nilai sosial budaya masyarakat Bali. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memperkuat landasan konseptual mengenai pentingnya sinergi antara hukum positif dan kearifan lokal, khususnya dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba di lingkungan desa adat. Dengan adanya kajian ini, diharapkan muncul pemahaman baru bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya bertumpu pada aspek hukum formal, tetapi juga perlu melibatkan nilai-nilai sosial, adat, dan budaya sebagai basis penguatan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan bagian dari hasil penelitian yang menggambarkan kontribusi nyata dan penerapan langsung dari temuan penelitian terhadap pihak-pihak tertentu di luar ranah teoretis. Secara umum, manfaat praktis berhubungan dengan kegunaan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan konkret di lapangan, memberikan rekomendasi kebijakan, serta mendukung pengambilan keputusan bagi lembaga, instansi, atau masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Dengan kata lain, manfaat praktis menjelaskan sejauh mana hasil penelitian

dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan sosial, pemerintahan, atau penegakan hukum. Dalam konteks penelitian hukum, manfaat praktis berperan untuk menjembatani antara teori hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Penelitian hukum, terutama yang bersifat empiris, tidak hanya bertujuan memperkaya khazanah keilmuan hukum, tetapi juga memberikan masukan yang aplikatif bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga adat, maupun masyarakat. Manfaat praktis dalam penelitian hukum biasanya diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan, peningkatan kesadaran hukum, serta strategi implementatif untuk memperbaiki sistem hukum atau program yang sedang berjalan.

A. Bagi BNNK Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan yang konstruktif bagi pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Badan Narkotika Nasional (BNN), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dalam mengoptimalkan kebijakan dan pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah desa adat. Penelitian ini dapat memberikan gambaran faktual mengenai berbagai hambatan yuridis dan sosiologis yang dihadapi di lapangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya sosialisasi program, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya regulasi turunan di tingkat desa adat.

Melalui temuan empiris dari penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, serta merancang strategi baru yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat Bali. Pemerintah juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam perumusan kebijakan preventif yang partisipatif, dengan memperkuat sinergi antara lembaga adat, aparat penegak hukum, dan instansi teknis lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun pedoman pelaksanaan IBM yang lebih adaptif di lingkungan desa adat, serta memperjelas mekanisme pembinaan dan pengawasan agar tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menyentuh akar permasalahan di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan berbasis masyarakat yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat adat Bali.

B. Bagi Masyarakat dan Lembaga adat Desa Pengastulan

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran baru kepada masyarakat, terutama di lingkungan Desa Adat Pengastulan, mengenai pentingnya peran serta aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat dapat memahami bahwa permasalahan

narkotika bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial bersama seluruh elemen masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi lembaga adat, seperti prajuru desa adat, kelihan banjar, serta tokoh-tokoh masyarakat, untuk memahami peran strategis mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan kebijakan pemerintah. Dengan mengadopsi konsep IBM secara utuh, masyarakat adat dapat memperkuat sistem pengawasan sosial internal berbasis budaya lokal, seperti pelibatan sekaa teruna-teruni, lembaga pecalang, dan kelompok masyarakat lain dalam kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta rehabilitasi berbasis komunitas. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman pengembangan regulasi lokal berupa pararem atau awig-awig yang mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, tanpa mengesampingkan nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat Bali. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek penerima kebijakan, melainkan juga subjek aktif yang berpartisipasi langsung dalam pencegahan narkotika melalui pendekatan berbasis budaya dan solidaritas sosial. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan kesadaran kolektif di tingkat desa adat, serta memperkuat peran kelembagaan lokal dalam menjaga ketahanan sosial terhadap ancaman narkotika. Dengan adanya sinergi antara nilai adat, norma sosial, dan kebijakan hukum, Desa

Pengastulan diharapkan dapat menjadi model penerapan IBM yang efektif dan berkelanjutan di wilayah pedesaan Bali.

C. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat penting bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam kajian hukum empiris dan hukum pidana yang berorientasi pada upaya preventif. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan hukum dijalankan di lapangan, serta sejauh mana faktor sosial, budaya, dan kelembagaan memengaruhi keberhasilan implementasi hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan literatur ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik mengkaji hubungan antara hukum positif dan hukum adat, serta keterlibatan masyarakat dalam sistem hukum preventif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai konsep *das Sollen* dan *das Sein*, yang menggambarkan perbedaan antara hukum ideal yang diatur oleh negara dan kenyataan empiris di masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model kajian empiris bagi penelitian hukum lainnya, terutama dalam bidang pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, kebijakan narkoba, dan penguatan kelembagaan hukum di tingkat lokal. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran di kalangan akademisi tentang pentingnya membangun jembatan antara

teori hukum dan praktik sosial, sehingga ilmu hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan masyarakat. Dengan demikian, bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik semata, tetapi juga sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkuat paradigma hukum yang kontekstual, humanis, dan berbasis pada kearifan lokal, sejalan dengan cita-cita pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat di Indonesia.

